

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENYALAHGUNA DAN PENGEDAR  
NARKOBA  
(Studi di Kantor Polres Sampang)**

**Riski Akbar<sup>1</sup>**

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang  
Jl. MT. Haryono No. 193, Malang, Jawa Timur, Indonesia  
Email: [riski123@gmail.com](mailto:riski123@gmail.com)

**ABSTRACT**

*Abuse and illegal drug trafficking are complex problems, both causal and impact factors. The engagement requires a comprehensive, multidisciplinary approach, as well as the integration of cross-sector government, the strong commitment of all parties, and the participation of the whole community. The problems discussed in this thesis include: How Forms prevention and countermeasures abuse and drug circulation in the area of Sampang polres? How are the sanctions imposed on abusers and drug traffickers as a form of law enforcement in the Sampang Polres law area? Prevention and countermeasures abuse and trafficking of drugs in the area of Sampang Polres through primary prevention, secondary prevention, Preventive Tertiary, rehabilitation, and aftercare. Other efforts are carried out with the counseling of drug problems, establishing cooperation with the BNN, tourism office, government district, Kelurahan, and other entertainment venues. The form of sanctioned sanctions is criminal sanctions, both in the form of death criminal, imprisonment for at least five years until imprisonment, depending on what action he does.*

**Keywords:** Law enforcement, drug abuse.

**ABSTRAK**

Penyalahgunaan dan pengedaran gelap narkoba merupakan permasalahan yang kompleks, baik faktor penyebab maupun dampaknya. Penanggulangannya memerlukan pendekatan komprehensif multidisiplin, serta keterpaduan lintas sektor pemerintah, komitmen kuat semua pihak, serta peran serta seluruh masyarakat. Masalah yang dibahas dalam skripsi ini meliputi: bagaimana bentuk pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan dan peredaran narkoba di Wilayah Hukum Polres Sampang? Bagaimana bentuk sanksi yang dijatuhkan terhadap penyalahguna dan pengedar narkoba sebagai wujud penegakan hukum di Wilayah Hukum Polres Sampang? Bentuk pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan dan peredaran narkoba di Wilayah Hukum Polres Sampang melalui pencegahan primer, pencegahan sekunder, pencegahan tersier, rehabilitasi dan *after care*. Upaya lain dilaksanakan dengan penyuluhan masalah narkoba, menjalin kerjasama dengan BNN (Badan Narkotika Nasional), Dinas Pariwisata, Pemerintah Kecamatan, Kelurahan, dan Tempat-tempat hiburan lainnya. Bentuk sanksi yang dijatuhkan adalah berupa sanksi pidana, baik berupa pidana mati, pidana penjara sekurang-kurangnya lima tahun sampai dengan penjara seumur hidup, tergantung pada tindakan apa yang dilakukannya.

**Kata Kunci:** Penegakan Hukum, Penyalahgunaan Narkoba.

**PENDAHULUAN**

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba menimbulkan dampak buruk yang sangat luas dan mendalam terhadap para pelakunya, keluarganya, masyarakat dan bangsa. Bagi para pelakunya, penyalahgunaan dan ketergantungan narkoba menimbulkan: gangguan kesehatan fisik, termasuk gangguan fungsi otak, jantung, hati, ginjal, paru-paru, serta organ reproduksi organ vital, beban sosial dan ekonomi bagi keluarganya serta masyarakat. Penyebab meningkatnya penyalahgunaan narkoba adalah kurangnya pendidikan yang mendasar dan informasi tentang bahaya narkoba, baik di kalangan orang tua maupun anak-anak. Banyak orang tua yang tidak menyadari pengaruh narkoba dan bahaya yang mengancam anak-anak setiap hari. Di sisi lain masalah yang dialami anak-anak remaja makin hari makin beragam, penyimpangan perilaku yang dilakukan mereka dan makin meningkat, seperti menurunnya tingkat kedisiplinan dan penyalahgunaan narkoba. Hal ini tidak terlepas dari kondisi di Negara Indonesia yang pada saat ini masih sangat memprihatinkan.

Secara kuantitas pengguna narkoba telah meningkat tajam dalam lima tahun terakhir ini. Permasalahan penyalahgunaan dan peredaran narkoba di Indonesia, menunjukkan peningkatan yang tajam baik dilihat dari jumlah kasus, jumlah pelaku yang ditangani, maupun jumlah barang bukti narkoba yang disita. Sebarannya pun dengan cepat meluas ke seluruh pelosok tanah air. Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba menimbulkan dampak buruk yang sangat luas dan mendalam terhadap para pelakunya, keluarganya, masyarakat dan bangsa. Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba menimbulkan ancaman terhadap masa depan dan kelangsungan hidup bangsa karena pada umumnya merasuki generasi muda. Sekarang, tidak ada satupun, individu, tua dan muda, keluarga, kelompok, suku, umat agama, dan bangsa, kaya atau miskin, yang imun terhadap penyalahgunaan narkoba. Secara rasional, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba menimbulkan biaya sosial dan ekonomi yang sangat tinggi, serta menguras sumber-sumber negara, yang bila digunakan untuk belanja pembangunan di bidang kesehatan, pendidikan, pemberantasan kemiskinan dan pengangguran, akan banyak yang dapat dicapai. Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba merupakan permasalahan yang kompleks, baik faktor penyebab maupun dampaknya. Penanggulangannya memerlukan pendekatan komprehensif multidisiplin, serta keterpaduan lintas sektor pemerintah, komitmen kuat semua pihak, serta peran serta seluruh masyarakat.

Berkenaan dengan hal tersebut, maka harus ada sinergitas antar semua elemen masyarakat, khususnya aparat penegak hukum dalam hal ini aparat kepolisian, untuk melakukan tindakan

preventif ataupun represif. *Law enforcement* harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku baik terhadap pengguna dan terutama kepada pengedar narkoba. Adapun permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: (1) Bagaimanakah bentuk pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan dan peredaran narkoba di Wilayah Hukum Polres Sampang ? (2) Bagaimanakah bentuk sanksi yang dijatuhkan terhadap penyalahguna dan pengedar narkoba sebagai wujud penegakan hukum di Wilayah Hukum Polres Sampang ? Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis. Datanya terdiri atas data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan datanya dilakukan dengan wawancara dan studi dokumen, sedangkan analisis datanya dilakukan secara deskriptif kualitatif.

## **PEMBAHASAN**

### **Bentuk Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan dan Peredaran Narkoba di Wilayah Hukum Polres Sampang**

Sebelum membahas mengenai bentuk pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan dan peredaran narkoba, ada baiknya dikemukakan terlebih dahulu mengenai faktor-faktor yang menjadi penyebabnya. Dari hasil penelitian, diperoleh data dan keterangan bahwa ada beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba khususnya di kalangan remaja, meliputi: faktor individu, faktor lingkungan/sosial, dan faktor ketersediaan.<sup>2</sup>

Apabila dicermati lebih lanjut, faktor individu ini dipengaruhi oleh beberapa aspek, diantaranya adalah:

- a. Aspek kepribadian (ingin melanggar, sifat pemberontak, tidak sabaran, tidak ingin hal yang bersifat otoritas, menolak nilai-nilai tradisional).
- b. Aspek pengetahuan, sikap dan kepercayaan (mengikuti orang lain yang menggunakan, tidak mengetahui tentang bahaya menggunakan narkoba, ingin coba-coba, agar diterima di lingkungan pergaulan), dan sebagainya.

Sementara itu, untuk faktor lingkungan/sosial, dipengaruhi oleh beberapa hal, diantaranya adalah:

- a. Kondisi lingkungan/keluarga,

---

<sup>2</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Heru Wahyudi, staf Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sampang, tanggal 19 Juni 2020.

- b. Pengaruh teman pergaulan sebaya,
- c. Pengaruh iklan, dan
- d. Lingkungan masyarakat modern.

Faktor lingkungan kadang menjadi salah satu penyebab terjeraknya seseorang kedalam konsumsi narkoba. Orang tua dan orang terdekat perlu mencermati faktor-faktor lingkungan saat ini yang meliputi :

- a) Sangat mudahnya diperoleh narkoba,
- b) Jembatan komunikasi orang tua-anak yang kurang lancar,
- c) Hubungan orang tua yang kurang harmonis (antara ayah dan ibu),
- d) Aturan yang terlalu ketat dalam keluarga yang seringkali justru mendorong rasa ingin tahu seseorang,
- e) Orang tua yang terlalu otoriter atau dominan,
- f) Berteman dengan pengguna narkoba lainnya,
- g) Tekanan pergaulan atau teman sebaya,
- h) Ancaman fisik dari teman atau pengedar narkoba, dan
- i) Lingkungan pendidikan yang kurang atau tidak tertib.<sup>3</sup>

Kemudian untuk faktor ketersediaan, dipengaruhi oleh beberapa hal, antara lain adalah:

- a. Karena narkoba tersedia dimana-mana (meski sifatnya rahasia),
- b. Karena penyelundupan narkoba, dan
- c. Karena bisnis narkoba yang menjanjikan atau menggiurkan (apalagi dalam situasi dan kondisi perekonomian seperti yang terjadi saat ini).

Peningkatan pengendalian dan pengawasan sebagai upaya mencegah dan memberantas penyalahgunaan serta peredaran gelap narkoba telah mulai dilakukan melalui Bakolak Inpres No. 6 tahun 1971. Namun selama itu pula (23 tahun) penggunaan narkoba justru meningkat 150 kali lipat dari jumlah sebelumnya. Pada tahun 1997 telah dikeluarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 tahun 1997 dan UU No. 5 tahun 1997 tentang Narkotika dan Psikotropika, kini telah diganti dengan yang baru yakni UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang antara lain ditentukan bahwa penyalahgunaan narkoba dan obat-obat berbahaya dan sejenisnya merupakan pelanggaran undang-undang tentang hukum pidana yang dapat dituntut di muka hakim, dan apabila terbukti dapat

---

<sup>3</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Heru Wahyudi, staf Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sampang, tanggal 19 Juni 2020.

dituntut dengan hukuman yang sangat berat, di samping denda yang sangat tinggi bahkan hukuman mati.

Penyalahgunaan narkoba dan obat-obat berbahaya dan sejenisnya merupakan pelanggaran undang-undang tentang hukum pidana yang dapat dituntut di muka hakim, dan apabila terbukti dapat dituntut dengan hukuman yang sangat berat, di samping denda yang sangat tinggi bahkan hukuman mati. Upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkoba (P4GN) telah dilakukan oleh Pemerintah, baik dengan membentuk peraturan perundangan maupun dengan cara memberikan pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat.

Kepolisian memiliki peran yang sangat penting dan strategis dalam upaya memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Dari hasil penelitian diperoleh keterangan bahwa dalam melaksanakan tugasnya disamping melakukan pembinaan dan penyuluhan masalah narkoba, Kepolisian juga menjalin kerjasama dengan berbagai pihak/kalangan, mulai dari: BNN (Badan Narkotika Nasional), Dinas Pariwisata, Pemerintah Kecamatan, Kelurahan, dan tempat-tempat hiburan lainnya; yang muaranya diarahkan pada upaya pencegahan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.<sup>4</sup>

Bentuk pencegahan diklasifikasikan kedalam tiga kelompok yang meliputi: pencegahan primer, pencegahan sekunder dan pencegahan tertier.

#### 1. Pencegahan primer

Ditetapkan sebagai pencegahan melalui bidang sosial, ekonomi, dan bidang-bidang lain dan kebijakan umum, khususnya sebagai usaha untuk mempengaruhi situasi-situasi kriminonetik dan sebab-sebab dasar dari kejahatan. Tujuan utama dari pencegahan primer adalah menciptakan kondisi-kondisi yang sangat memberikan harapan bagi keberhasilan sosialisasi kepada setiap anggota masyarakat. Masyarakat umum secara keseluruhan menjadi target dari pencegahan primer. Pencegahan umum dan pencegahan khusus yang meliputi identifikasi dini kondisi-kondisi kriminomik dan sebab-sebab dasar pelanggaran serta peran-peran preventif dari polisi, pengawas, dan media masa termasuk dalam kategori ini. Target dari pencegahan ini adalah mereka yang dikategorikan potensial untuk melakukan pelanggaran. Pelaksanaan pencegahan primer dilakukan dalam berbagai bentuk penyuluhan, seperti penyuluhan tatap muka (ceramah, diskusi, seminar), penyuluhan melalui media cetak (surat kabar, leaflet, brosur,

---

<sup>4</sup> Wawancara dengan Bagian Satuan Narkoba pada Polres Sampang, pada tanggal 20 Juni 2020.

buletin, dll), penyuluhan dengan mengintegrasikan informasi tentang bahaya narkoba ke dalam kegiatan seperti pendidikan agama, bimbingan moral, dan lain sebagainya.

2. Pencegahan sekunder

Ditujukan pada para remaja yang telah mencoba-coba menggunakan narkoba serta sektor-sektor masyarakat yang dapat membantu remaja untuk berhenti menyalahgunakan narkoba (orang tua, tokoh masyarakat, jajaran pemerintah setempat, dan organisasi sosial lainnya). Tujuan dari pencegahan sekunder adalah untuk mencegah meluasnya penyalahgunaan narkoba, menyelamatkan dan memperkuat ketahanan individu remaja dan keluarga yang mulai terkena penyalahgunaan supaya tidak terkena pengaruh lebih lanjut. Pelaksanaan pencegahan sekunder dilakukan antara lain dalam bentuk penyuluhan dengan teknik-teknik ceramah, sarasehan, atau diskusi, bimbingan sosial melalui kunjungan rumah, diskusi kelompok, serta pelayanan konseling perorangan atau keluarga bermasalah penyalahgunaan narkoba.

3. Pencegahan tertier

Merupakan pencegahan yang dilakukan kepada residivisme atau mereka yang merupakan bekas korban penyalahgunaan narkoba, melalui peran polisi dan agen-agen lain dalam sistem peradilan pidana. Tujuan dari pencegahan tertier adalah untuk mencegah jangan sampai para penyalahguna narkoba tersebut kambuh/relaps dan terjerumus kembali ke dalam penyalahgunaan narkoba. Adapun terget utama dari pencegahan tertier adalah mereka yang telah melanggar hukum. Pencegahan tertier antara lain dilakukan dalam bentuk bimbingan sosial dan konseling terhadap yang bersangkutan atau keluarganya, penciptaan lingkungan sosial dan pengawasan sosial yang menguntungkan eks korban untuk mantapnya kesembuhan eks korban penyalahgunaan narkoba, pengembangan minat, bakat, dan keterampilan bekerja atau berusaha bagi eks korban, serta bantuan pelayanan penempatan kerja dan bantuan modal kerja bagi para eks korban.

4. Rehabilitasi

Rehabilitasi merupakan upaya perawatan untuk penyalahguna narkoba dengan cara memperbaiki kembali dalam segi psikologis maupun fisik penyalahguna. Rehabilitasi dapat dilakukan dengan cara mengkarantina penyalahguna dan memberikan perawatan yang intensif.

5. *After Care*

*After care* merupakan upaya pembekalan bagi penyalahguna Narkoba dengan cara memberikan pelatihan-pelatihan bagi penyalahguna Narkoba sebagai bekal mereka dalam menjalani kehidupan setelah proses rehabilitasi.

Adapun model-model pencegahan yang telah dikemukakan untuk Narkoba selama ini, setidaknya dapat dikategorikan dalam hal-hal sebagai berikut:

- a. Program penjangkauan jalanan. Program ini biasanya dilaksanakan oleh tim-tim pelaksana sosial, teknisi medis, pengguna dalam kondisi pemulihan yang bekerja unit penjangkauan luar untuk mencari pengguna di jalanan dan menawarkan pelayanan konseling motivasi sosial dan kesehatan.
- b. *Drop-in centre*. Lazimnya didirikan dekat pusat perdagangan Narkoba, yang berfungsi sebagai tempat persinggahan bagi mereka yang tuna wisma tempat dimana mereka dapat mandi, cuci pakaian, makan, istirahat, dan menerima konseling serta perawatan kesehatan. Adapun program-program yang ditawarkan dari model ini adalah peningkatan kepekaan masyarakat dan sosial informasi terutama kepada anak-anak muda. Di dalam model ini ditawarkan pula aktivitas penyuluhan dan pembahasan kelompok mengenai pengurangan kerugian dan pendidikan kesehatan setiap hari termasuk detoksifikasi pasien rawat jalan, program keluarga, pencegahan kekambuhan dan program purna rawat (*aftercare*).
- c. *Therapeutic Community*. Konseling motivasi dan membangun kepercayaan adalah pintu masuk dari model *Therapeutic Community* menuju rehabilitasi yang fleksibel dan berangsur-angsur. Model ini dilakukan untuk menghindari pendekatan hukum, yang dibangun atas dasar potensi penggunaannya. Dalam model ini dikembangkan suatu cara pemantauan setiap hari dari melalui lingkungan sosial yang mendukung dengan menetapkan sasaran pada perubahan sikap dan perilaku komunitas. Dalam waktu sebulan sekali ditawarkan pengobatan kecanduan dan rehabilitasi secara gratis pada sejumlah terbatas pengguna setelah syarat-syarat terpenuhi. Yaitu kehadiran tetap dan rutin motivasi kuat untuk berubah.
- d. *Participatory Learning and Action*. Model ini dikembangkan atas dasar asumsi bahwa pemberian informasi Narkoba jarang menghasilkan perubahan perilaku para pemakai. Untuk itu perlu dikembangkan suatu model yang lebih baru, yaitu *participatory learning and action* (pelajaran dan tindakan secara ikut serta). Selama 7 sampai 12 kali pertemuan kelompok, peserta melalui proses untuk merencanakan perubahan dan saling membantu

dalam bertindak agar dapat berubah. Adapun proses yang dilalui dari pertemuan tersebut adalah:

- 1) Lebih banyak mengenali dirinya sendiri
  - 2) Keadaan apa yang mendorong mereka untuk mengambil resiko
  - 3) Apa bentuk masyarakat mereka
  - 4) Apa masalah yang mereka hadapi
  - 5) Ketrampilan apa yang mereka miliki
  - 6) Hal apa yang ingin mereka ubah.
- e. *Communities That Care* (lingkungan masyarakat yang peduli), adalah model yang dikembangkan atas dasar penelitian tentang penyebab masalah kesehatan dan perilaku, dan membantu kelompok setempat untuk membentuk strategi, penelitian, dan dukungan intervensi. Berdasarkan percobaan yang telah dikerjakan di Australia, yang melibatkan 468 murid dari 30 sekolah menunjukkan bahwa murid yang tanpa dukungan lebih resiko terhadap pemakaian alkohol dan mariyuana dan perilaku nakal lainnya.

Upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan dan pengedaran narkoba di lingkungan masyarakat, dilaksanakan dengan model pemberdayaan masyarakat dengan memberikan materi modul pemberdayaan, guna meningkatkan pengetahuan tentang bahayanya menyalahgunakan, mengedarkan dan menggunakan narkoba. Disamping itu, penulis mengupayakan pembentukan gugus anti narkoba di lingkungan masyarakat, sekolah dan lingkungan lainnya sebagai salah satu cara efektif agar bebas dari narkoba.

### **Bentuk Sanksi yang Dijatuhkan Terhadap Penyalahguna dan Pengedar Narkoba Sebagai Wujud Penegakan Hukum di Wilayah Hukum Polres Sampang**

Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh keterangan bahwa sanksi akan dijatuhkan baik kepada pengedar maupun kepada pengguna berbeda, sesuai dengan aturan yang berlaku.<sup>5</sup> Sanksi bagi bandar narkoba berbeda-beda tergantung dari tindakan apa yang dilakukannya. Mengenai tindakan apa yang dapat dikenai pidana mati, berikut beberapa tindak pidana yang dapat dihukum mati berdasarkan UU Narkotika:

1. Tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi

---

<sup>5</sup> Wawancara dengan Bagian Satuan Narkoba pada Polres Sampang, pada tanggal 20 Juni 2020.



- 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) ditambah 1/3 (sepertiga).
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) ditambah 1/3 (sepertiga).
  3. Dalam hal penggunaan narkotika terhadap orang lain atau pemberian Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain (secara tanpa hak atau melawan hukum) mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) ditambah 1/3 (sepertiga).
  4. Tanpa hak atau melawan hukum perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan II yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah) ditambah 1/3 (sepertiga).
  5. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan narkoba golongan II beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan denda paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum Rp. 8.000.000.000,00 (delapan milyar rupiah) ditambah 1/3 (sepertiga).
  6. Tanpa hak atau melawan hukum menggunakan narkotika terhadap orang lain atau pemberian narkotika golongan II untuk digunakan orang lain yang mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau pidana

paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun pidana denda maksimum Rp. 8.000.000.000,00 (delapan milyar rupiah) ditambah 1/3 (sepertiga).

7. Menyuruh, memberi atau menjanjikan sesuatu, memberikan kesempatan, menganjurkan, memberikan kemudahan, memaksa dengan ancaman, memaksa dengan kekerasan, melakukan tipu muslihat, atau membujuk anak yang belum cukup umur untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129 UU Narkotika dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).

Pada dasarnya, kriteria untuk dapat dikenakan sanksi pidana adalah tindakan yang dilakukan harus memenuhi semua unsur yang diatur dalam pasal-pasal pidana dalam UU Narkotika. Dan pada akhirnya bergantung kepada penilaian hakim apakah akan menjatuhkan pidana mati atau tidak.

## **KESIMPULAN**

Bentuk pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan dan peredaran narkoba di Wilayah Hukum Polres Sampang, dilakukan melalui beberapa langkah, yaitu: pencegahan primer, pencegahan sekunder, pencegahan tertier, rehabilitasi dan *after care*. Upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan dan peredaran narkoba di lingkungan masyarakat, dilaksanakan dengan melakukan pemberdayaan masyarakat dengan memberikan materi modul pemberdayaan, guna meningkatkan pengetahuan tentang bahayanya menyalahgunakan, mengedarkan dan menggunakan narkoba. Polres Sampang, disamping melakukan pembinaan dan penyuluhan masalah narkoba, juga menjalin kerjasama dengan berbagai pihak/kalangan, mulai dari: BNN (Badan Narkotika Nasional), Dinas Pariwisata, Pemerintah Kecamatan, Kelurahan, dan Tempat-tempat hiburan lainnya. Bentuk sanksi yang dijatuhkan terhadap penyalahguna dan pengedar narkoba sebagai wujud penegakan hukum di Wilayah Hukum Polres Sampang, adalah berupa sanksi pidana, baik berupa pidana mati, pidana penjara sekurang-kurangnya lima tahun sampai dengan penjara seumur hidup, tergantung pada tindakan apa yang dilakukannya.

## **DAFTAR PUSTAKA**

**Perundang-undangan:**

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika.